



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat lahir di Malala tanggal 02 Februari 1983, umur 41 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada Rano Karno, S.H., Advokat pada kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.107 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dan memilih domisili hukum eletronik menggunakan email anasrano250@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX tempat lahir di xxxxxxxx 05 Oktober 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan perangkat desa, alamat Dusun Ogolaeng (Rumah Kepala Dusun) Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lamapasio, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 05 JULI 1998 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Nomor : 0084/038/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Desa xxxxxxxx dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. dan dikarunia tiga orang anak:
 - 3.1 XXXUmur 24 Tahun;
 - 3.2 XXXUmur 20 Tahun;
 - 3.3 XXXUmur 14 Tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan oktober Tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering marah dan tidak menghargai penggugat sebagai ibu rumah tangga;
 - 5.2 Bahwa Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan bathin kepada penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai saat ini dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2023 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 8 bulan karna tergugat tidak mau merubah kelakuanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tolitoli;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama Rano Karno, S.H. dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ali Akbarul Falah, S.H.I.) tanggal 14 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat nomor 1 adalah benar;
- Bahwa posita Penggugat nomor 2 adalah benar;
- Bahwa posita Penggugat nomor 3 adalah benar;
- Bahwa posita Penggugat nomor 4 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 masih rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tanggal 26 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat baru mulai tidak rukun dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa posita Penggugat nomor 5 sebagai berikut:
 - a) Tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat, dan walaupun ada pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dapat diselesaikan pada hari itu juga dan Tergugat menghargai Penggugat;
 - b) Tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat nomor 6 benar Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa posita Penggugat nomor 7 benar, pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa posita Penggugat nomor 8 benar sudah ada keluarga yang berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat yaitu bapak Alibata (imam Desa Kamalu) yang merupakan sepupu Tergugat, selain itu Penggugat juga pernah dipanggil oleh Kepala Desa namun Tergugat tidak diundang pada saat itu, dan hasil dari kedua mediasi itu tidak berhasil;
- Bahwa atas posita Penggugat nomor 9, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olehnya Tergugat memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sama seperti gugatan yang telah diajukan Penggugat dalam surat gugatannya dengan tuntutan yang sama juga yaitu sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam jawabannya secara lisan dimuka sidang dan tetap menuntut agar Hakim menolak gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atasnama XXX bertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/038/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 21 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

II. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xII, Desa Sibaluton, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak , semua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menghina orang tua Penggugat, Tergugat pernah mengancam pisau Penggugat di depan mata saksi serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri saat Tergugat ingin memukul kepala Penggugat sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat bertengkar saksi langsung pergi karna takut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan oktober Tahun 2018
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menghina orang tua Penggugat, Tergugat pernah mengancam pisau Penggugat di depan mata saksi serta Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Tergugat mengejar dan mengancam Penggugat dengan pisau didepan mata saksi pada saat saksi lagi makan sebanyak 1 (satu) kali, namun saat Tergugat memukul Peggugat saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil dalilnya semula baik yang disampaikan dalam Gugatan, Replik dan berlaku pula dalam Kesimpulan ini:
2. Bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam perkara ini memohon cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil dalil Gugatan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 05 JULI 1998 dihadapan PPN Kantor Urusan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Nomor :
0084/038/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Desa xxxxxxxx dan terakhir tinggal di alamat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. dan dikarunia tiga orang anak:
 - o 3.1 XXXUmur 24 Tahun
 - o 3.2 XXXUmur 20 Tahun
 - o 3.3 XXXUmur 14 Tahun
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan oktober Tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - o Bahwa Tergugat sering marah dan tidak menghargai penggugat sebagai ibu rumah tangga
 - o Bahwa Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Bahwa tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan bathin kepada penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai saat ini dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2023 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan karna tergugat tidak mau merubah kelakuanya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tolitoli;

3. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan. Maka penggugat telah mengajukan bukti bukti baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi:

- a. Foto copi KTP atas nama penggugat bermaterai cukup sesuai aslinya
- b. Buku Nikah antara penggugat dan tergugat berupa akta nikah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
- c. Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi. Masing masing adalah. Paman dari penggugat Dan sepupu penggugat

Keimpulan dan Tinjauan Hukum

bahwa setelah mempelajari mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat. Duplik Tegugat yang tidak diajukan didalam persidangan, serta saksi dari Penggugat, dan saksi dari Tergugat yang tidak dihadirkan dalam persidangan, maka perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan tinjauan hukum yang dapat terbukti merupakan fakta dalam persidangan. Sehingga jelas bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat adalah benar adanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan keputusannya kepada Hakim yang memeriksa;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Tolitoli dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* di daftarkan secara elektronik maka pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Rano Karno, S.H., Kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg. para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 RBg. atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 Rbg. jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Ali Akbarul Falah, S.H.I. tanggal 14 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4)

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan tidak menghargai penggugat sebagai ibu rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi sebagian dan membantah sebagian lainnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 1, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 1998, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lamapasio, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 3, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Marwan Bin Daming Hamid, XXXdan Andini Binti Daming Hamid;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 7, pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023;

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 8, benar sudah ada keluarga yang berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat yaitu bapak Alibata (imam Desa Kamalu) yang merupakan sepupu Tergugat, selain itu Penggugat juga pernah dipanggil oleh Kepala Desa namun Tergugat tidak diundang pada saat itu, dan hasil dari kedua mediasi itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat nomor 6, benar Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat nomor 4, tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 masih rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tanggal 26 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat baru mulai tidak rukun dan harmonis sampai sekarang

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 5, sebagai berikut:
a) Tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat, dan walaupun ada pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dapat diselesaikan pada hari itu juga dan Tergugat menghargai Penggugat;

b) Tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Olehnya Tergugat memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atasnama XXX bertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitas Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/038/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 21 Agustus 2017, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang memiliki hubungan dalam perkara ini serta telah terbukti juga alamat Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, olehnya Pengadilan Agama Tolitoli secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan Dasri Luwas bin Luwas, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat secara bersesuaian menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Oktober 2018 karena Tergugat sering marah dan tidak menghargai penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat diambil sebagai fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan guna mengajukan bukti (*tegen berwijs*), namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa Tergugat melepas hak-haknya mengajukan bukti, maka Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan dupliknya;

Fakta Hukum

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti-bukti tertulis Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 1998, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Marwan Bin Daming Hamid, XXXdan Andini Binti Daming Hamid;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Pertimbangan Petitum Angka 1:

“tentang mengabulkan Gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2:

“tentang menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dalam persidangan telah diupayakan pula perdamaian baik oleh Hakim maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah *Ar-Ruum* Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi yang mana meskipun saksi satu tidak melihatnya secara langsung kejadian pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi satu hanya melihat saat Tergugat hendak memukul kepala Penggugat dengan alasan saksi takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi dua Penggugat melihat langsung kejadian Tergugat mengancam Penggugat menggunakan pisau dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah terbukti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu Pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan, kemudian dikuatkan dengan terbuhtinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Oleh karena itu Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “جلب المصالح ودرء المفاسد” (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan sebuah tuntunan dari *Hadits* Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari *hadits* tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui semua petitum Penggugat telah dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karenanya, jawaban untuk petitum angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Pertimbangan Petitum Angka 3:

“tentang membebankan biaya perkara menurut hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan setelah dianalisa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akkhir 1446 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ismail S.H** sebagai Panitera

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail S.H

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2024/PA.Tii